

Rumah Sakit Umum Daerah Porsea



Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 0882015432782

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Pelayanan Pemulasaran Jenazah dan Visum Et Repertum (VER)

No. SK : Keputusan Direktur No. 73 Tahun 2023

Persyaratan

1. Forensik 1. Surat Permintaan Visim dari Penyidik Polisi 2. Fotocopy KTP
2. Jenazah 1.. Jenazah pasien Rawat Inap 2. Jenazah Pasien IGD 3. Surat Keterangan Kematian 4. Memberitahukan kepada Keluarga jenazah tentang hal-hal dan maksud tindakan yang akan dilakukan
3. Penitipan Jenazah 1. Surat Keterangan Kematian 2. Surat Permintaan Penitipan jenazah dari Penyidik Polisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Porsea



Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 0882015432782

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

1. A. Forensik 1. Penyidik mengantar surat Visum dan membawa pasien untuk dilakukan visum 2. Pasien/Keluarga menyelesaikan administrasi/ pembayaran Visum et Repertum (VER) 3. Dokter melakukan visum et repertum dan mengeluarkan surat visum et repertum
2. B. Pemulasaran Jenazah 1. Petugas kamar jenazah menerima jenazah dan surat keterangan sebab kematian dari ruang asal jenazah 2. Petugas kamar jenazah mencatatkan dan mengarsipkan surat keterangan sebab kematian dan nomor rekam medik pada buku register jenazah 3. Petugas kamar jenazah menginformasikan pelayanan yang dapat dilakukan di kamar jenazah salah satunya pemulasaraan jenazah kepada keluarga atau penanggung jawab 4. Keluarga atau penanggung jawab mengisi dan menandatangani surat permohonan yang telah sediakan 5. Keluarga atau penanggung jawab menyelesaikan administrasi/ pembayaran jenazah 6. Keluarga atau penanggung jawab menyerahkan bukti penyelesaian administrasi kepada petugas kamar jenazah 7. Keluarga menunggu di ruang tunggu kamar jenazah selama proses pemulasaraan jenazah 8. Petugas kamar jenazah mempersiapkan tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pemulasaraan jenazah 9. Petugas kamar jenazah melakukan tindakan pemulasaraan jenazah 10. Setelah selesai tindakan pemulasaraan jenazah petugas kamar jenazah dapat berkoordinasi dengan petugas rohaniawan agama bila diperlukan 11. Pemulasaran jenazah disesuaikan dengan agama yang dianut jenazah 12. Petugas menyerahkan jenazah kepada keluarga
3. 1. Penyidik mengantar jenazah disertai dengan surat permintaan Visum et Repertum (VER) 2. Penyidik mengantar mengisi surat penitipan jenazah 3. Dokter melakukan visum et repertum sesuai dengan permintaan penyidik 4. Jenazah boleh dibawa pulang oleh keluarga sesuai dengan SOP di Instalasi pemulasaran jenazah dan menandatangani surat serah terima jenazah 5. Bila belum ada keluarga maka dapat di serahkan kepihak Kepolisian dan berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa untuk dilakukan pemakaman 6. Membuat surat keterangan pemakaman jenazah yang ditandatangani oleh Kepolisian, Kepala Desa dan Camat serta Pihak RSUD Porsea

Waktu Penyelesaian

0

- Dewasa tanpa penyulit : 90 Menit
- ulit : 90 Menit
- 5. ri kamar jemenit

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Daerah Porsea



Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 0882015432782

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Tarif Peraturan Bupati Toba/Tarif BLUD RSUD Porsea

Produk Pelayanan

1. 1. Visum et Repertum (VER) 2. Pelayanan Penitipan jenazah 3. Pengawetan jenazah 4. Penyelenggaraan jenazah

Pengaduan Layanan

1. Petugas : Staf Pelayanan Publik (Chyndi Nora H)
2. Email : rsud@tobakab.go.id
3. Telp : 0882015432782